



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK

DESA BRONJONG

Jln. Bronjong – Primpn No 07 Telp.- Kode Pos 62274

**PERATURAN DESA BRONJONG KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRONJONG
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2014**



**DESA BRONJONG KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK

KEPALA DESA BRONJONG

Jln. Bronjong – Primpem No. 07 Bronjong, Kode Pos 62274

PERATURAN DESA BRONJONG, KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRONJONG

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BRONJONG

Menimbang : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa dan pasal 2 ayat (1) keputusan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bronjong tahun Anggaran 2014 dengan peraturan desa .

Mengingat :

1. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara repoblik negara indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambaha lembaran negara repoblik indonesia nomor 4844);
2. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 4438);
3. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara repoblik indonesia nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara repoblik indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara repoblik indonesia 5493);

6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
7. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 53 tentang pembentukan produk hukum daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2001 nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 tahun 2006 tentang alokasi dana desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 1 tahun 2007 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2007 nomor 1/E);
10. peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan peraturan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 2006 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 14/ E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2011 nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2002 nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 tahun 2011 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2011 nomor 58);
17. Peraturan Desa Bronjong Nomor 02 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa.

Memperhatikan : Berita acara BPD tentang persetujuan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PRIMPEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRONJONG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa Bronjong tahun anggaran 2014 sejumlah Rp. 614.379.000,- Enam ratus empat belas juta, Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 614.379.000,-
- b. Belanja
 - 1. Langsung Rp. 155.429.000,-
 - 2. Tidak Langsung Rp. 448.150.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1. Penerimaan Rp. -
 - 2. Pengeluaran Rp. -

Pasal 3

Uraian dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bronjong

Pada tanggal 17 januari 2014


KEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI KEPULAUAN RIAU
KECAMATAN BRONJONG
KEPALA DESA BRONJONG
SUGIONO

Lampiran Peraturan Desa Bronjong Kec. Bluluk
Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2014

Tanggal : 17 Januari 2014

Tentang : Anggaran penpatan dan belanja
Desa Bronjong

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BRONJONG KECAMATAN BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Hasil Desa		46.500.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa/Sewa Tebu	5.000.000	5.000.000	
1.1.1.1	Bumbdes Air Bersih	2.500.000	2.500.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa (Kopwan)	27.000.000	29.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	10.000.000	10.000.000	
1.1.1.4				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	50.000.000	186.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa		60.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa		120.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	6.000.000	6.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya		0	
1.1.2.2	Pasar Desa		0	
1.1.2.3	Pasar Hewan		0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu Milik Desa		0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa		0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Milik Desa		0	
1.1.2.7	Lain-Lain Kekayaan Milik Desa		0	
1.1.2.8				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	13.000.000	18.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	10.000.000	12.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros dan Jembatan dan Plengsengan (PAK)	8.500.000	6.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	8.500.000	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
1.1.3.5				
1.1.4	Hasil Gotong Royong	4.000.000	7.000.000	
1.1.4.1	Gotong Royong Dinilai Dengan Uang	4.000.000	7.000.000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain – Lain Pendapatanasil Desa Yang Sah	3.700.000	5.250.000	
1.1.5.1	Legas Surat Menyurat	1.200.000	1.500.000	
1.1.5.2	Legas Jual Beli Tanah	1.500.000	2.500.000	
1.1.5.3	Legas NTCR	1.000.000	1.250.000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0	0	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0	0	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	0	0	
1.1.5.7	Jumlah dipindahkan		262.750.000	

	Jumlah pindahan		262.750.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	2.500.000	1.329.000	
1.2.2.1	Intensif PBB	1.329.000	1.329.000	
1.2.2.2				
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah		69.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	5.500.000	27.500.000	
1.4.3				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa Lainnya			
1.5.2.1	Bantuan keuangan pemerintah			
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.2	Pembangunan kantor/balai desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		121.300.000	
1.5.3.1	TPAPD kades	8.400.000	12.300.000	
1.5.3.2	TPAPD perangkat desa	6.100.000	102.000.000	
1.5.3.3	TP.BPD	0	3.000.000	
1.5.3.4	Bantuan pembangunan kantor / balai desa	40.000.000	0	
1.5.3.5	Bantuan purna bhakti perangkat desa lainnya	1.000.000	0	
1.5.3.6	Kompensasi sekdes non PNS	0	0	
1.5.3.7	Asuransi kepala desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan program E-KTP	1.000.000	-	
1.5.3.9	Bantuan biaya pilkades	0	0	
1.5.4.0	Purna Bakti kades	0	0	
1.5.4.1	Purna bakti BPD	0	0	
1.5.4.2	Bantuan RT	0	3.000.000	
1.5.4.3	Bantuan Proses BPD	0	0	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS	0	0	
1.5.4.2				
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	51.100.000	0	
1.6.1.1	Bantuan keuangan PNPM-PM pusat	0		
1.6.1.2				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi		0	
1.6.2.1				
1.6.2.2				
1.6.3	Hibah Dari Kabupaten /Kota		0	
1.6.3.1	Pembangunan jalan poros desa	80.000.000	160.000.000	
1.6.3.2				
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
	Jumlah dipindahkan		614.379.000	

	Jumlah pindahan			
2.1.3.5	Belanja modal pemotong rumput		0	
2.1.3.6	Belanja modal meblellair		1.800.000	
2.1.3.7				
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	208.600.000	448.150.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	60.000.000	73.300.000	
2.2.1.1	Hasil sewa bengkok kades	60.000.000	60.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD kades	8.400.000	12.300.000	
2.2.1.1.2	Asuransi kepala desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja pegawai/penghasilan sekdes	1.000.000	1.500.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS		1.500.000	
2.2.1.2.2	Hasil sewa bengkok sekdes non PNS	21.500.000	0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS		0	
2.2.1.3	Belanja pegawai / penghasilan perangkat desa lainnya	750.000	223.000.000	
2.2.1.3.1	Hasil sewa bengkok perangkat desa lainnya	12.000.000	120.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD perangkat desa lainnya	6.000.000	102.000.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2.000.000	3.000.000	
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	500.000	1.000.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	400.000	3.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah		29.000.000	
2.2.2.1	PNPM		0	
2.2.2.2	Bantuan keuangan BKD		0	
2.2.2.3	KOPWAN		29.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000	22.000.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2.500.000	9.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih desa	1.000.000	11.000.000	
2.2.3.3	Perlombaan desa	0	0	
2.2.3.4	Pembinaan perangkat desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.5	Pembinaan linmas	500.000	500.000	
2.2.3.6	Badan amal zakat		0	
2.2.4	Belanja bantuan keuangan		16.350.000	
2.2.4.1	Operasional pemerintahan desa	3.750.000	3.750.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	600.000	600.000	
2.2.4.6	Operasional posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	200.000	3.000.000	
2.2.4.8	Operasional linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Operasional Koptam/HIPPA	0	0	
2.2.4.10	Operasional BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga			
2.2.5.1	Pengisian Proses Kepala Desa		0	
2.2.5.2	Bencana Alam		0	
	Jumlah di pindahkan			

	Jumlah dipindahkan			
2.2.5.3	Tak Terduga Lainnya	14.000.000	10.800.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	376.600.000	614.379.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Ditetapkan Di Bronjong
 Pada Tanggal 17 Januari 2014

KEPALA DESA BRONJONG



SUGIONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BRONJONG KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRONJONG KECAMATAN BLULUK
NOMOR : 188/ 01 / KEP .BPD / 2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BRONJONG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRONJONG
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRONJONG

Menimbang : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa dan pasal 2 ayat (1) keputusan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas rancangan peraturan desa Bronjong tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Primpem tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara repoblik negara indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara repoblik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambaha lembaran negara repoblik indonesia nomor 4844);

2. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara repoblik indonesia tahun 2004 nomor 4438);

3. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara repoblik indonesia nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara repoblik indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembaran negara repoblik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara repoblik indonesia 5493);

6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2001 nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 tahun 2006 tentang alokasi dana desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 1 tahun 2007 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2007 nomor 1/E);
9. peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan peraturan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 14/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 2006 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 14/ E);
12. peraturan daerah kabupaten lamongan nomor tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2006 nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2011 nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2002 nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 tahun 2011 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran daerah kabupataen lamongan tahun 2011 nomor 58);
17. Peraturan Desa Bronjong Nomor 02 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat badan permusyawaratan desa Bronjong membahas rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa primpen tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRONJONG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Bronjong tahun anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa dengan uraian dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bronjong

Pada tanggal 17 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRONJONG

KETUA

MU ANAM, S.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BRONJONG KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BRONJONG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRONJONG KEC. BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 027 / 01 / 413.316.03.1 / 2014

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tujuh belas, bulan januari tahun dua ribu empat belas, bertepatan di balai desa Bronjong kecamatan bluluk . menindaklanjuti usulan kepala desa Bronjong perihal rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Bronjong tahun anggaran 2014, badan permusyawaratan desa Bronjong. Mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama kepala desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, badan permusyawaratan desa Bronjong menyatakan menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Bronjong tahun anggaran 2014.

Demikian berita acara rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Bronjong tahun anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Bronjong

- Tanda tangan
1. MU'ANAM, S.Pd
Ketua
 2. MULYADI, S.Pd
Wakil ketua
 3. WIYONO
Anggota
 4. PRIADI
Anggota
 5. MUSTARI
Anggota
 6. SUKISNO
Anggota
 7. SUGIANTO, S.Pd
Anggota